

29 - 7 - 2017

SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Dari : Perjanjian Nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017, Tanggal 12 Juni 2017
Tentang : Perjanjian Kerjasama Pengadaan Makan Pasien dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan

Nomor : 762/ PKS/ DIR/ RSMU/ VIII/ 2017
Nomor : HH.3.06.Add/ 1 / 3 /PT. PCN-2017

Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dibuat dan ditanda tangani di Surabaya, pada hari ini **Sabtu** tanggal **Duapuluh Sembilan** bulan **Juli** tahun **Duaribu Tjujuhbelas (29-07-2017)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **dr. PUDJI DJANUARTONO, M.Kes**
Jabatan : Direktur Utama PT. Prima Citra Nutrindo
Alamat : Jalan Jemursari nomor 85-C Surabaya

Berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 26 Januari 2017, dibuat oleh Notaris Kukuh Mulyo Rahardjo, SH Tentang Pendirian Perusahaan PT. Prima Citra Nutrindo, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.AH.01.03-0036690 Tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Citra Nutrindo yang berkedudukan di Jalan Jemursari nomor 85-C Surabaya, untuk selanjutnya disebut :
-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. Nama : **dr. SUDJARNO, Sp.M (K)**
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Alamat : Jalan Undaan Kulon 17-19, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon 17-19, Surabaya berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 021/P4M/SK/IV/2017, untuk selanjutnya disebut :
-----**PIHAK KEDUA**-----

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Makanan Pasien dan Penunggu Pasien Di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017 tanggal 12 Juni 2017 (selanjutnya disebut “**Perjanjian Induk**”).
b. Bahwa Pasal 12 ayat 3 **Perjanjian Induk**, memberikan kesempatan kepada **Para Pihak** untuk melakukan suatu perubahan (Addendum) atas **Perjanjian Induk** sepanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

**PASAL 1
DASAR PERJANJIAN**

Dasar Perjanjian Tambahan (Addendum) ini adalah Berita Acara Rapat Direksi PT. PT. Prima Citra Nutrindo Tentang Pembahasan Pengadaan Makan Pasien dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan nomor : Um.5.02.BA/2/13/PT.PCN-2017 tanggal 12 Juni 2017.

**PASAL 2
MAKSUD**

Maksud dari Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini adalah Merubah Harga Makan Pasien dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017 Pasal 4 ayat (1) **Perjanjian Induk.**

**PASAL 3
PERUBAHAN / PENAMBAHAN**

Para Pihak setuju dan sepakat untuk merubah Harga Makan Pasien dan Penunggu Pasien di Rumah Sakit Mata Undaan nomor : HH.3.06/ 1 / 9 /PT.PCN-2017 **Perjanjian Induk** Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :

Semula berbunyi :

1. Biaya Makan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Biaya Makan
1	Kelas VIP	Rp. 50.000,-/px/1 kali makan
2	Kelas I	Rp. 35.000,-/px/1 kali makan
3	Kelas II	Rp. 25.000,-/px/1 kali makan
4	Kelas III	Rp. 17.500,-/px/1 kali makan
5	Kelas III BPJS	Rp. 17.500,-/px/1 kali makan
6	Penunggu VIP	Rp. 20.000,-/px/1 kali makan

*Harga diatas belum termasuk Pajak yang berlaku.

Menjadi berbunyi :

1. Biaya Makan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

No	Kelas	Biaya Makan
1	Kelas VVIP	Rp. 30.000,-/px/1 kali makan
2	Kelas VIP	Rp. 25.000,-/px/1 kali makan
3	Kelas I	Rp. 20.000,-/px/1 kali makan
4	Kelas II	Rp. 17.500,-/px/1 kali makan
5	Kelas III	Rp. 17.500,-/px/1 kali makan
6	Penunggu VIP	Rp. 20.000,-/1 kali makan

*Harga diatas sudah termasuk Pajak yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			

**PASAL 4
PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dengan **Perjanjian Induk**.
2. Dengan berlakunya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini, maka ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam **Perjanjian Induk** masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) ini.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Tambahan (Addendum) ini, maka **Para Pihak** menyatakan telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui isi dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, keduanya mempunyai bunyi dan berkekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **Para Pihak**, telah diberikan dan diterima oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA



dr. PUDJI DJANUARTONO, M.Kes 

PIHAK KEDUA



dr. SUDJARNO, Sp.M (K) 

Paraf Pihak Pertama			

Paraf Pihak Kedua			